

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN PEMBANGUNAN  
RUMAH DENGAN IURAN TIDAK TETAP**

(Studi Kasus di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten  
Tanggamus)

**Skripsi**

Di ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi

Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**EKA SUPIYANTI**

1521030198

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1441 H / 2019 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH  
DENGAN IURAN TIDAK TETAP

(Studi Kasus Di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten  
Tanggamus)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh

Eka Supianti

1521030198

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag

Pembimbing II : Fathul Mu'in, S.H.I, M.H.I

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RAADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

## ABSTRAK

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Salah satu bentuknya adalah arisan. Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka hingga hingga semua anggota memperolehnya. Arisan yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Talang Jawa merupakan arisan pembangunan rumah dengan sistem iuran tidak tetap. Dimana para anggota akan menyetorkan uang lebih jika terdapat kenaikan harga pada bahan bangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek arisan pembangunan rumah dengan iuran tidak tetap yang terjadi di Desa Talang Jawa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang arisan pembangunan rumah dengan iuran tidak tetap yang terjadi di Desa Talang Jawa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik arisan pembangunan rumah dengan iuran tidak tetap di Desa Talang Jawa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang arisan pembangunan rumah dengan iuran tidak tetap di Desa Talang Jawa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Talang Jawa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus. Yang menjadi populasi adalah pengelola dan seluruh anggota arisan di Desa Talang Jawa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus yang terdiri dari 20 orang. Sehingga penelitian ini termasuk penelitian populasi. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan menggunakan pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik arisan pembangunan rumah dengan iuran tidak tetap adalah anggota arisan yang mendapat arisan saat harga bahan bangunan naik akan mendapat lebih besar dari anggota yang mendapat arisan saat harga bahan bangunan tidak naik. Sehingga arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya. Karena ada selisih uang yang dikeluarkan dan didapatkan. Tinjauan hukum Islam tentang arisan pembangunan rumah dengan iuran tidak tetap adalah halal (diperbolehkan) dengan menggunakan pendekatan Masalah Mursalah, karena dalam arisan ini lebih besar manfaatnya daripada mudharatnya. Selain itu, pelaksanaan arisan ini termasuk menggunakan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menambah uang arisan jika ada harga bahan bangunan naik. Selisih jumlah jumlah iuran yang terdapat dalam arisan tersebut diperbolehkan karena menyesuaikan naiknya nilai mata uang (inflasi).

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Supiyanti  
NPM : 1521030198  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap (Studi Kasus di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

2020

Penyusun,



Eka Supiyanti

1521030198





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN  
PEMBANGUNAN RUMAH DENGAN IURAN TIDAK  
TETAP**  
Nama : Eka Supiyanti  
NPM : 1521030198  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Mohammad Rusli, M.Ag.**  
**NIP. 195902151986031004**

  
**Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I.**  
**NIP. -**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131*

**PENGESAHAN**

Skrisi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN PEMBANGUNAN RUMAH DENGAN IURAN TIDAK TETAP (Studi kasus di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus)"**. Disusun Oleh **Eka Supiyanti, NPM 1521030198**, program studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 15 Oktober 2020.**

**TIM MUNAQASAH**

Ketua : **Khoiruddin, M.S.I.**   
(.....)

Sekretaris : **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**   
(.....)

Penguji I : **Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.**   
(.....)

Penguji II : **Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag.**   
(.....)

Penguji III : **Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**   
(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002** 

## MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>1</sup>

(QS Al-Maidah: 2)




---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 106

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Amin dan Ibu Patmi, yang menjadi penyemangat hidupku, tulus ikhlas merawatku tak henti memberikan semangat, dorongan dan motivasi kepadaku. Terimakasih yang tak terhingga atas pengorbanan yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah engkau berikan, baik waktu maupun materi.
2. Adikku Lusi Rohania terimakasih atas segala motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayang.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik.






## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Eka Supiyanti, putri pertama dari pasangan Bapak Amin dan Ibu Patmi, lahir di Marga Kencana pada 16 Desember 1996. Dan mempunyai saudara kandung yaitu Lusi Rohania dan Alm. Dio Aprilliyanto.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. TK RA ABA MARGA KENCANA, lulus pada tahun 2003
2. SDN 01 SUKA JAYA, lulus pada tahun 2009
3. SMPN 01 SIMPANG PEMATANG, lulus pada tahun 2012
4. SMAN 01 SIMPANG PEMATANG, lulus pada tahun 2015
5. UIN Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN PEMBANGUNAN RUMAH DENGAN IURAN TIDAK TETAP (Studi Kasus di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus)”**.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. Selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami rintangan dan mendapatkan bantuan secara moril maupun materil dari semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Juhrotul Khulwa M.Si selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag selaku pembimbing I dan Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Sepupu dan seluruh sahabat seperjuangan Linda Wati S.Psi, Remona Yulianitta Putri S,Pd, Devi Septiana, S.H, Winda Sari serta teman-teman muamalah H angkatan 2015 serta Muamalah C angkatan 2016 dan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bunyamin yang senantiasa menemani saat suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak disebutkan namanya penulis ucapkan terima kasih banyak semoga amal baik kalian di balas oleh Allah SWT,. Akhirnya, dengan iringan doa dan ucapan terima kasih penulis, semoga jerih payah dan jasa-jasa Bapak Ibu semua serta pihak-pihak yang telah membantu serta mendoakan sampai terselesaikan skripsi ini, Amin Yaa Robbal'alamin.

Bandar Lampung,      Oktober  
2020

**Eka Supivanti**

**NPM. 1521030198**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian .....	7
H. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori .....	13



1. Arisan Dalam Pandangan Hukum Islam .....	13
a. Pengertian Arisan .....	13
b. Hukum Arisan .....	16
c. Dasar Hukum Arisan.....	18
d. Argumentasi yang Membolehkan dan Mengharamkan arisan.....	21
e. Rukun dan Syarat Arisan .....	29
f. Macam-macam Arisan .....	30
g. Manfaat Arisan.....	31
2. Masalah Mursalah.....	32
a. Pengertian Masalah Mursalah.....	32
b. Kedudukan Masalah Mursalah .....	35
c. Objek <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> .....	41
d. Syarat-syarat <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> .....	42
B. Tinjauan Pustaka.....	44

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus .....	46
1. Sejarah Berdirinya Desa Talang Jawa.....	46
2. Struktur Desa Talang Jawa.....	47
3. Visi Dan Misi Desa Talang Jawa .....	49
4. Letak Geografis Desa Talang Jawa .....	50
5. Keadaan Demografis Desa Talang Jawa .....	51
B. Arisan Pembangunan Rumah Dalam Pandangan Masyarakat.....	64
C. Sebab Terjadinya Arisan Pembangunan Rumah .....	65
D. Sistem Penyetoran Dan Pengambilan Dana Arisan .....	66
E. Manfaat Arisan Bagi Anggota.....	67

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pelaksanaan Arisan Pembangunan Rumah di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus .....	69
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap .....	71
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi .....	76


## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama-Nama Kepala Pekon.....	47
Tabel 2. Struktur Pemerintahan Pekon Talang Jawa .....	48
Tabel 3. Struktur Penggerak PKK Pekon Talang Jawa .....	49
Tabel 4. Daftar Sumber Daya Manusia Pekon Talang Jawa.....	51
Tabel 5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya.....	52
Tabel 6. Daftar Sumber Daya Alam.....	53
Tabel 7. Daftar Sumber Daya Pembangunan.....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memahami maksud judul proposal ini dan menghindari kesalahpahaman, maka perlu pemaparan secara singkat mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal, proposal ini berjudul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap (Studi Kasus di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus). Adapun istilah yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan kegiatan, pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan bagian dari Agama Islam.<sup>3</sup> Hukum Islam bermakna sebagai seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum *Syara'* yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur'an dan Hadis) dan dalil-dalil *Syara'* lainnya (berbagai metode ijtihad).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 412

<sup>3</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 42

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 15



Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>5</sup>

Rumah dalam arti yang umum adalah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep sosial kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Iuran adalah jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat anggota, dsb).<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk meneliti secara mendalam, mengenai pandangan hukum Islam tentang arisan pembanguna rumah dengan iuran tidak tetap.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Dalam Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap (Studi Kasus di Desa Talang Jawa, kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus) adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h. 57

<sup>6</sup>“Rumah-Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Babas” (On-line), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/rumah> (15 oktober 2019).

<sup>7</sup>“Maksud / Arti Kata Iuran di Kamus Besar Bahasa Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://jagokata.com/arti-kata/iuran.html>(15 oktober 2019)

1. Alasan Objektif: sering ditemukan di masyarakat berbagai macam sistem arisan. Salah satunya adalah arisan pembangunan rumah. Arisan ini berbeda dengan arisan yang lainnya. Arisan ini dilakukan dengan sistem iuran yang tidak tetap. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti karena adanya kerugian yang ditanggung oleh beberapa anggota.
2. Alasan Subjektif: bahwa judul skripsi ini dan materi yang tersaji hingga pembahasannya masih dalam ruang lingkup objek pembahasan dalam kajian bidang Muamalah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. adalah makhluk sosial, maksudnya manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, disamping aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan lainnya.

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Yang dimaksud dengan muamalah sendiri yaitu hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan urusan-urusan duniawi seperti jual beli, sewa, gadai, dan sebagainya.<sup>8</sup> Dalam bermuamalah itu pasti terdapat suatu akad dimana kedua belah pihak atau pihak yang ikut serta harus memenuhi perintah untuk

---

<sup>8</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Sudah Halalkah Transaksi Anda Fiqih Muamalah Masa Kini*, (Jawa Tengah: Perum Klaten Kencana, 2009), h. 15

memenuhi asal-muasal akad itu.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 34 berikut ini:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ ﴿٣٤﴾ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawaban.” (QS. Al-Isra' [17]: 34)

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain. Maka bermuamalah harus dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga orang merasa nyaman dan tidak khawatir dengan keikutsertaannya.

Dewasa ini untuk memenuhi kebutuhan materi, banyak masyarakat yang melakukan praktek arisan. Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu boleh.

Menurut Syaikh Muhammad bin Utsaimin, beliau mengisyaratkan bahwa arisan dianjurkan karena arisan memberi dampak positif berupa pemenuhan hajat orang banyak yang membutuhkan dan sebagai

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 23

alternatif bagi yang ingin mengambil uang dari bank konvensional (ribawi) dan beberapa masalah lainnya.<sup>10</sup>

Arisan diqiyaskan dengan utang piutang. Utang dalam arisan serupa dengan utang-utang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya utang dan mengutangkan (piutang). Bentuk dari arisan sendiri bermacam-macam, seperti arisan biasa, arisan keluarga, arisan bahan pokok, arisan emas, arisan online dan masih banyak yang lainnya.

Di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus terdapat kegiatan arisan pembangunan rumah dimana orang yang mendapatkan arisan akan mendapatkan uang untuk membeli bahan-bahan bangunan dan bantuan untuk membangun rumah dari anggota arisan yang lain. Masyarakat di Desa Talang Jawa ini menyebut arisan ini sebagai arisan rumah. Arisan ini sudah lama dilakukan di Desa Talang Jawa. Biasanya anggota dalam arisan ini terdiri dari 20 orang. Arisan dilaksanakan setiap setahun sekali, dimana setiap anggota menyetor sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada pengelola arisan. Kemudian setelah uang terkumpul dari semua anggota, uang akan diberikan kepada anggota yang namanya keluar untuk dibelikan bahan bangunan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, arisan ini menggunakan sistem iuran yang tidak tetap karena mengikuti perkembangan harga bahan-bahan bangunannya yang kadang kala naik turun. Sehingga jika harga bahan bangunan naik, setiap anggota akan menambah uang setoran sesuai dengan seberapa banyak

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 69



kenaikan harganya. Jadi hal ini akan merugikan bagi anggota yang mendapat arisan saat harga bangunan stabil.

Berdasarkan latar belakang diatas, sangat menarik untuk dikaji dalam bentuk skripsi tentang praktik Pelaksanaan Arisan Pembangunan Rumah dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan dalam Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap yang terjadi di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupateen Tanggamus.

#### **D. Fokus Penelitian**

Arisan memiliki cakupan yang luas, baik teori maupun penerapannya. Untuk menghindari pemahaman yang melebar, maka peneliti membatasi dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan arisan dengan menggunakan iuran tidak tetap yang berada di desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat permasalahan yang timbul, diantaranya:

1. Bagaimana Praktik Arisan Pembangunan Rumah dengan Iuran Tidak tetap yang terjadi di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Arisan Pembangunan Rumah dengan Iuran Tidak Tetap di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus?

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai dalam penulisan ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui Praktik Arisan Pembangunan Rumah dengan Iuran Tidak Tetap di Desan Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah dengan Iuran Tidak Tetap di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

## **G. Signifikasi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum sistem arisan dengan iuran tidak tetap menurut pandangan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Alasan penulis menggunakan metode ini karena dalam metode ini membutuhkan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis yang mendalam dalam rangka untuk menemukan Hukum Islam Tentang Arisan

Pembangunan Rumah dengan Iuran Tidak Tetap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan. Penelitian dilakukan langsung pada objek. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah dengan Iuran Tidak Tetap di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).<sup>11</sup> Bertujuan untuk memperoleh informasi secara lengkap di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh dari pihak lain, yang berupa data dari beberapa buku dan wawancara.<sup>12</sup> Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yaitu dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola dan

---

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 51

<sup>12</sup>Muhammad Pambundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 64

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 80

seluruh anggota arisan di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari 20 orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan untuk mendeskripsikan tempat, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>14</sup> Metode ini dipergunakan agar masalah pokok dapat dilihat secara langsung pada pelaksanaa arisan ini.

##### b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>15</sup> Wawancara yang akan penyusun lakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada pengelola dan anggota-anggota yang ikut dalam arisan tersebut.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku. Majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 58

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 59

<sup>16</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), h. 158



## 5. Metode Pengelola Data

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.<sup>17</sup>

### b. Rekontruksi Data (*Recontructioning*)

Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga dipahami diinterprestasikan.

### c. Sistematis (*Sistemizing*)

Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>18</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data ialah mengungkapkan data apa saja yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapat informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 58

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 17

<sup>19</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan menggunakan pendekatan induktif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa-apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>20</sup> Metode analisis data yang digunakan ini dapat disesuaikan dengan objek penelitian yaitu tinjauan hukum Islam tentang arisan pembangunan rumah dengan iuran tidak tetap.



---

<sup>20</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 6

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Arisan Dalam Pandangan Hukum Islam

###### a. Pengertian Arisan

Dalam bahasa Arab, Al-Khotslan menyebutkan arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin* (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِينَ).<sup>21</sup> Jam'iyah sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi. Muwaddhofin bermakna para karyawan. Jadi, jam'iyah muwaddhofin secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan disana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja.

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah *Al-Qardhu At-ta'awun* (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِيّ), *Al-Qordhu Al-jama'ii* (الْقَرْضُ الْجَمَاعِيّ), *Al-Jam'iyah At-Ta'awuniyyah* (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ), *Al-Jumu'ah* (الْجُمُعَةُ), *Al-Hakabah* (الْهَكْبَةُ), dan *Al-Jam'iyah Asy-Syahriyyah* (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ). Dalam bahasa Inggris, arisan disebut

---

<sup>21</sup>Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), h. 2

dengan istilah *rotating savings and credit association (ROSCA)* dan *a regular social gathering*.<sup>22</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan di definisikan sebagai: “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”

Senada dengan definisi diatas, Wikipedia Indonesia mendefinisikan arisan sebagai: “Kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.”

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *rotating savings and credit association (ROSCA)* atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir.<sup>23</sup> Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Varadharajan (2004) menjelaskan bahwa ROSCA atau Arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan dirumah masing-masing anggota arisan secara

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 1

<sup>23</sup>*Ibid.*,

bergiliran. Yang “menang” arisan menerima pembayaran dari semua anggota, dan menyediakan makanan saat pertemuan. Arisan bisa dipakai untuk berbagai keperluan; bentuk kredit untuk lingkungan sosial yang miskin, membiayai usaha, pernikahan, pembelian besar, atau semata-mata perkumpulan sosial bagi para sosialita. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternative daripada berutang pada bank atau bentuk kredit yang lain. Secara umum, tidak ada tarikan bunga pada sistem arisan. Dalam sejumlah kasus, arisan tidak menonjol unsure sosialnya tetapi hanya mencerminkan sirkulasi uang diantara para anggota.

Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*.<sup>24</sup> Kemudian dizaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama dikalangan karyawan/pegawai.

Menurut Syaikh Muhammad bin Utsaimin, beliau mengisyaratkan bahwa arisan dianjurkan karena arisan memberi dampak positif berupa pemenuhan hajat orang banyak yang membutuhkan dan sebagai alternatif bagi yang ingin mengambil uang dari bank konvensional (ribawi) dan beberapa masalah lainnya.<sup>25</sup>

Menurut Al-Jibrin, ada tiga macam arisan:

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 3

<sup>25</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Sudah Halalkah Transaksi Anda Fiqih Muamalah Masa Kini...*, h. 69

- a. Anggota boleh mengundurkan diri sebelum periode/siklus arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan,
- b. Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis satu siklus, dan
- c. Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada siklus kedua, urutan yang dapat arisan dibalik dari siklus pertama.

**b. Hukum Arisan**

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh.<sup>26</sup> Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i dikalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa *Hai-ah Kibar Al-Ulama* di Saudi Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H. Sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh.

Sa'id Abdul 'Adhim dalam kitabnya; *Aktho' Sya'-i-'ah fi Al-Buyu'wa Hukmu Ba'di Al-Mu'amalat Al-Hammah* membolehkan arisan, menyebutnya memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis *takaful ta'awuni*

---

<sup>26</sup>Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam...*, h. 4



atau solidaritas mutual.<sup>27</sup> Abdullah Al-‘Imroni juga membolehkan sebagaimana juga Mushtofa Al-‘Adawi. Al-Albani memubahkan tetapi dengan syarat. Muqbil bin Hadi Al-Wada’I dan Yahya bin ‘Ali Al-Hajuri berpendapat makruh. Abdurrahim Ath-Thohhah berpendapat haram. Di Indonesia ada K.H. E. Abdurrahman, tokoh PERSIS yang mengharamkan arisan.

Menurut Al-Khotslan sebab *ikhtilaf*-nya terletak pada penilaian apakah sistem arisan itu termasuk *qardhun jarro naf’an* (akad utang piutang yang menyeret keuntungan) ataukah tidak.<sup>28</sup> Yang berpendapat arisan termasuk *qordhun jarro na’fan* menghukuminya haram. Yang berpendapat arisan tidak termasuk hal tersebut maka memubahkannya. Al-Jibrin memberi contoh praktis analisis *ikhtilaf* ini pada kasus arisan tipe kedua dan tipe ketiga.

Tipe arisan yang kedua, yakni arisan yang mensyaratkan anggota tidak boleh mundur sebelum satu siklus berakhir bermakna seolah-olah masing-masing anggota arisan berkata, “Saya tidak akan mengutang *fulan* kecuali dengan syarat *fulan* juga mengutang saya.” Penjelasan hukumnya adalah sebagai berikut. Sebagai *fuqoha’* mengharamkan syarat seperti ini karena *qordh* yang *jarro manfa’atan* (menyeret keuntungan) sementara yang menikmati adalah *muqridh* atau selain *muqridh* (selama bukan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 6.

*muqtaridh*) hukumnya haram. Sebagian lagi berpendapat qordh haram jika manfaatnya dinikmati muqridh. Pendapat yang mengharamkan tipe kedua arisan ini pada hakikatnya meng-*qiyas*-kan pada haramnya arisan tipe pertama yang sudah dibahas.

Untuk tipe ketiga, yakni arisan yang mensyaratkan anggota tidak boleh mundur sebelum dua atau lebih siklus berakhir, hakikatnya muqridh mensyaratkan kepada muqtaridh untuk mengutangnya pada siklus kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebagian ulama mengharamkan syarat seperti ini, yakni ketika muqridh bersedia mengutang tetapi dengan syarat muqtaridh membalas dengan mengutangnya di masa yang akan datang. Diantara yang membolehkan; Muhammad bin Sholih bin ‘Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Alasannya, syarat yang haram adalah yang mengandung unsur ziyadah, sementara pada arisan tipe ini tidak terealisasi ziyadah karena yang ada adalah isytiroth manfa’ah yang akan dinikmati muqridh yang mana manfa’ah juga sama persis dinikmati muqtaridh. Al-Jibrin setuju untuk mengharamkannya.<sup>29</sup>

### c. **Dasar Hukum Arisan**

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur’an maupun Hadits, namun hal tersebut tidak serta-merta kegiatan arisan tidak bisa dihukum. Berikut merupakan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 7

firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kegiatan arisan.

1) Al-Qur'an

a) Firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah : 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (QS Al-Maidah : 2)”<sup>30</sup>

Maksud dari ayat tersebut ialah akan sangat baik apabila arisan diikuti untuk saling membantu memenuhi kebutuhan baik itu primer maupun sekunder para anggota arisan dan juga kebutuhan halal dan prioritas.<sup>31</sup>

b) Firman Allah SWT dalam QS Aal-Baqarah : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ  
جَمِيعًا...

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit.”<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 156.

<sup>31</sup> Uts Oni Sahroni, *Fikih Muamalaah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), h. 268

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...1989, h. 13

c) Firman Allah SWT dalam QS Luqman : 20

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرًا وَبَاطِنًا

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.”<sup>33</sup>

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada dimuka bumi ini untuk kepentingan manusia. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan arisan sendiri dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak dibahas dan tidak ditemukan, maka dari itu hukumnya mubah. Arisan juga dapat menjadi terlarang apabila didalamnya menimbulkan mudharat yang besar ketimbang manfaatnya. Apabila didalamnya terkandung hal-hal seperti: riba, gharar, penipuan, dan pamer harta. Oleh karena itu, sebelum mengikuti arisan harus berhati-hati dalam memilih arisan, agar tidak terjebak hal-hal yang dilarang dalam Islam.

#### d. Argumentasi yang Membolehkan dan Mengharamkan Arisan

##### 1) Argumentasi yang Membolehkan Arisan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 655

Pihak yang berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah memberikan sejumlah argumentasi yang menguatkan pendapatnya. Berikut adalah argumentasi yang menguatkan pendapat tersebut.<sup>34</sup>

a) Argumentasi Pertama

Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikit pun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutang. Jadi, dalam sistem ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

b) Argumentasi Kedua

Tidak ada dhoror sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad qordh adalah manfaat yang jika hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja, dan tidak dinikmati pihak yang berutang. Adapun jika manfaatnya dinikmati kedua belah pihak, maka hal ini tidak apa-apa. Syariat tidak pernah mengharamkan sesuatu yang memberi maslahat kepada

---

<sup>34</sup>Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam ...*, h. 9

hama yang tidak mengandung unsur madhorot pada orang lain. Jadi, hukumnya sama dengan hukum *saftajah/suftajah* (*bill of exchange*/rekening pertukaran uang) karena dalam saftajah ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan bukan hanya pihak yang mengutangi yang mendapatkan manfaat. Saftajah mubah menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qoyyim.

c) Argumentasi Ketiga

Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang iqrodh (mengutangi) yang mengandung unsure irfaq (membantu) pada muqtaridh.<sup>35</sup> Muqtaridh pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta qordh (akad utang piutang). Nash-nash menunjukkan qordh disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehan. Iqrodh pada arisan sama dengan qordh mu'tad (akad utang piutang biasa) dari sisi iqrodh, iqtirodh dan intifa'. Peredaannya dengan qordh mu'tad hanya terletak pada jumlah orang yang terlibat yang pada arisan lebih dari satu. Keterlibatan banyak orang tidak mengeluarkan arisan dari hakikat qordh.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 10



d) Argumentasi Keempat

Hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan nash keharamannya hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk qordh yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.

e) Argumentasi Kelima

Muamalah ini mengandung unsur ta'awun 'alal birri wattaqwa. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutang anggota yang lain. Ada yang memotivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi. Kata Inu Qoyyim, qordhun jarro manfa'ah yang dihukumi riba adalah yang manfaatnya hanya dinikmati muqridh.<sup>36</sup> Ibnu Qoyyim berkata:

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 11

وَالْمَنْفَعَةُ الَّتِي تَجَرُّ إِلَى الرِّبَا فِي الْقَرْضِ , هِيَ الَّتِي تَخُصُّ  
الْمُقْرِضَ كَسُكْنَى دَارِ الْمُقْتَرِفِ ضِوْرُكُوْبِ دَوَابِّهِ , وَ  
سِتْعْمَالِهِ , وَقَبُوْلُ هَدِيَّتِهِ . فَإِنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ  
, بِخِلَافِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَإِنَّ النُّفْعَةَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا , وَهُمَا  
مُتَعَاوِنَانِ عَلَيْهَا , فَهِيَ مِنْ جِنْسِ التَّعَاوُنِ وَالْمُشَارَكَةِ

“Manfaat yang menyeret pada riba dalam utang piutang adalah yang khusus dinikmati oleh orang yang mengutangi, seperti menempati rumah orang yang berutang atau mengendarai kendaraannya, atau menggunakannya, atau menerima hadiahnya. Karena tidak ada kemaslahatan baginya dalam hal tersebut. Berbeda dengan kasus-kasus ini yang manfaatnya dinikmati oleh keduanya, dan keduanya saling menolong. Ini adalah jenis ta’awun dan musyarokah (bekerja sama).<sup>37</sup>

f) Argumentasi Keenam

Manfaat yang didapatkan muqridh dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta muqtaridh. Di sisi lain, muqtaridh juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan muqridh atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi mashlahat bagi seluruh muqtaridh, tidak ada dhoror, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan muqtaridh. Syara’ tidak pernah mengharamkan mashlahat yang tidak mengandung dhoror, malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya

---

<sup>37</sup>Ibid.,

dibangun atas dasar jalbul masholih wa dar-ul mafasid.<sup>38</sup>

Kata Ibnu Taimiyyah saat membolehkan saftajah:

وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَ رَأَى النَّفْعَ بِأَمْنٍ خَطَرِ  
الطَّرِيقِ فِي نَقْلِ دَرَاهِمِهِ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَقَدْ انْتَفَعَ الْمُقْتَرِضُ  
أَيْضًا بِالْوَفَاءِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ وَأَمِنَ خَطَرَ الطَّرِيقِ، فَكِلَاهُمَا  
مُنْتَفِعٌ بِهَذَا الْإِقْتِرَاضِ وَالشَّارِعُ لَا يَنْهَى عَمَّا يَنْفَعُهُمْ  
وَيُصْلِحُهُمْ وَإِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا يَضُرُّهُمْ.

“Yang benar adalah boleh, karena yang berutang melihat manfaat keamanan dari bahaya jalan pada saat memindahkan dirham-dirhamnya ke negeri tersebut. Orang yang berutang juga mengambil manfaat dengan melunasi di negeri tersebut, dan mengamankan bahaya jalan. Jadi, keduanya mengambil manfaat dengan utang piutang ini, sementara syariat tidak melarang sesuatu yang member manfaat dan maslahat kepada mereka, tetapi hanya melarang yang membahayakan mereka.”<sup>39</sup>

## 2) Argumentasi yang Mengharamkan Arisan

Pihak yang mengharamkan arisan mendasarkan pendapatnya pada argumentasi-argumentasi berikut ini.<sup>40</sup>

### a) Argumentasi Pertama

Setoran uang pada arisan maknanya adalah qordh yang mensyaratkan qordh pada pihak lain dan ini termasuk qordh jarro naf'an. Qordh pada sistem ini menyeret manfaa'ah. Masing-masing pihak yang terlibat pada

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 12

<sup>39</sup>*Ibid.*,

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 13

sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah manfa'ah. Jadi, ini termasuk qordhun jarro naf'an, sementara khullu qordhin jarro naf'an (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.

Lagipula telah ada ijma' ulama terhadap kaidah kullu qordhin jarro manfa'ah fahuwa riban. Sebagian ulama yang mengharamkan arisan menjelaskan bahwa kaidah kullu qordhin jarro manfa'ah fahuwa riban itu contoh penerapannya adalah ketika mengucapkan , “aqridhnii uqridhka” (utangilah aku, nanti aku akan mengutangimu), dan ini bisa terjadi pada kasus arisan jika mensyaratkan agar semua anggota lebih dari satu siklus. An-Nabhani berpendapat bahwa manfaat yang dinikmati muqridh dalam akad qordh dalam bentuk apapun (misalnya hadiah atau intifa' rohn) adalah riba, baik disyaratkan maupun tidak. Pengembalian utang yang ada unsure ziyadah adalah riba meskipun tidak disyaratkan, dan ini bukan termasuk husnul qodho' karena khusnul qodho' itu tidak ada ziyadah, tetapi hanya kualitas yang lebih baik tetapi tetap unsure mitslun-nya dipertahankan (satu unta dikembalikan satu unta, bukan dua unta).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 22

b) Argumentasi Kedua

Dalam arisan ada manfa'ah yang dinikmati muqridh, sehingga ini termasuk dalam larangan hadis Nabi Sholallah alaihi wassalam tentang ba'I wa sallaf, juga karena mensyaratkan akad diatas akad.

c) Argumentasi Ketiga

Arisan bisa menimbulkan 'adawah (permusuhan), baghdho' (kebencian), pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan ihtiyal (mengakali). Kadang orang berdusta bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia "titipkan" uangnya pada kelompok arisan.

d) Argumentasi Keempat

Dalam arisan ada unsure qur'ah (Undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak syar'i karena tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam Islam seperti waris, jual beli, shadaqah, hadiah, upah, pinjaman, ghanimah, atau hibah. Jadi, arisan mengandung unsur judi.

Dari paparan argumentasi pihak yang mengharamkan arisan dan yang membolehkan, muncul pendapat yang dapat menguatkan dibolehkannya arisan dengan sejumlah argumentasi, diantaranya:

Pertama, hakikat arisan adalah akad *qordh* (utang piutang). *Qordh* pada sistem arisan benar-benar *qordh mu'tad* (utang piutang

biasa). Perbedaan dengan *qordh* konvensional hanyalah perbedaannya yang bersifat teknis dan tidak substansial, yakni bahwa pada sistem arisan yang mengutang adalah sejumlah orang. Orang pertama yang memperoleh arisan dihitung sebagai *muqtaridh* (pihak yang berutang) kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapatkan arisan pada giliran kedua dihitung berutang pada orang yang akan mendapatkan sesudahnya sekaligus *mustaufi* (mengambil utang) kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Demikian seterusnya berlanjut pada orang ketiga, keempat, sampai akhir.

#### e. Rukun dan Syarat Arisan

Arisan tidak dibahas secara khusus dalam Al-quran maupun Hadits, jadi rukun dan syaratnya pun dapat disamakan seperti akad *qardh*, karena konsepnya yang tabarru' dan saling meminjam meminjamkan. Adapun rukun dan syaratnya arisan dalam Islam sebagai berikut:

- 1) Akad dalam arisan
  - a) Dilakukan dengan sighat ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti).



- b) Adanya kesepakatan antar kedua belah pihak dalam berakad.
- 2) Orang yang berakad
- a) Harus orang yang berakal, jiwa nya tidak boleh terganggu.
  - b) Sudah dewasa (baligh), dalam artian sudah paham dalam terhadap fungsi uang.
  - c) Seseorang tersebut tidak dalam pengaruh atau paksaan orang lain.
  - d) Harus seorang yang cakap hukum
- 3) Harta yang digunakan untuk arisan
- a) Harus diperoleh dengan cara yang halal
  - b) Harta tersebut harus dimiliki sendiri bukan milik orang lain.
- 4) Tidak boleh ada pemanfaatan keuntungan apapun.
- a) Murni unsurnya hanya tolong-menolong.
  - b) Sebagai ajang menabung.
  - c) Sebagai ajang memperkuat silaturahmi.<sup>42</sup>

#### **f. Macam-macam Arisan**

Arisan dalam praktiknya tidak hanya terpaku pada satu macam atau jenis, seiring berkembangnya zaman dan teknologi

---

<sup>42</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 170

berkembang pula macam-macam arisan. Berikut adalah macam-macamnya:

- 1) Arisan biasa, arisan yang sudah disepakati diawal bagi pemenang arisan mendapat pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang akhir-akhir periode memberi pinjaman tanpa bunga.
- 2) Arisan tembak, arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang, biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjukan sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.
- 3) Arisan gugur, merupakan sekelompok orang yang menyertorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan sejumlah nominal perbulan juga jangka waktunya.
- 4) Arisan menurun, merujuk pada nominal setoran tiap anggotanya yang tidak sama antar satu anggota dengan anggota lain.
- 5) Arisan *online*, sesuai dengan namanya arisan dilakukan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara

anggota arisan bisa saling kenal bisa juga tidak. Sistemnya bisa *flat* atau menurun, dimana setiap anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Arisan jenis ini cukup riskan dan beresiko tinggi, bahkan rawan penggelapan.

- 6) Arisan barang, banyak barang yang bisa dijadikan oleh masyarakat. Misal sembako, barang elektronik, dan barang rumah tangga lainnya.<sup>43</sup>

#### **g. Manfaat Arisan**

Banyak orang berkata arisan tidak ada manfaatnya, tidak produktif dan hanya membuang waktu saja, namun siapa sangka arisan memiliki manfaat dan nilai positif tersendiri, antara lain:

- 1) Ajang bersilaturahmi dengan orang lain
- 2) Melakukan sosialisasi dan memperlebar jaringan
- 3) Bisa mengatur keuangan secara sederhana
- 4) Menghilangkan stres dan kejenuhan
- 5) Berbincang dan *sharing* pengalaman.

## **2. Masalah Mursalah**

### **a. Pengertian Masalah Mursalah**

Sebelum masuk salam arti *masalah mursalah*, kata *masalah mursalah* adalah bentuk dari *masalah*. Yang berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” diawalnya yang secara arti kata

---

<sup>43</sup> Ania anica Januarti, “Arisan dalam Kaca Mata Syariaah! Halal atau Haram? Dan Bagaimana Arisan yang Dilakukan Secara Syariaah?” (On-line), tersedia di: [https://www.kompasiana.com/anianica\\_januarti/54f6de7ca33311c65c8b4afa/arian-alam-kaca-mata-syariaah-hlal-atau-haram-dan-bagaimana-arian-yang-dilakukan-secara-syariaah](https://www.kompasiana.com/anianica_januarti/54f6de7ca33311c65c8b4afa/arian-alam-kaca-mata-syariaah-hlal-atau-haram-dan-bagaimana-arian-yang-dilakukan-secara-syariaah) (22 Oktober 2020)

berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak” adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.<sup>44</sup>

*Maslahah Mursalah* atau yang juga biasa disebut *istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal,

sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.<sup>45</sup> *Al-Maslahah al Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syara’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disiasikan.<sup>46</sup>

Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syara’i tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara’i tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat universal atau dalam istilah lain disebut *al Maslahah al Mursalah*. Seperti kemaslahatan yang menuntut bahwa perkawinan itu tidak disertai bukti resmi, maka dakwaan adanya perkawinan itu tidak diterima ketika ada yang menginginkannya. Seperti juga kemaslahatan yang menuntut bahwa kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu

---

<sup>44</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 345

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 354

<sup>46</sup> Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110

memindahkan hak kepemilikan. Semua itu adalah kemaslahatan yang oleh syar'i belum ditetapkan hukumnya, dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Jadi masalah-maslah seperti itulah yang disebut *al Maslahah al Mursalah*.<sup>47</sup>

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang *masalah mursalah* ini. Pendapat masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan *masalah mursalah* “Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memerhatikanya.
- 2) Muhammad Abu Zahra memberi definisi sebagai berikut: Masalah yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atas penolakannya.<sup>48</sup>
- 3) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fahul* member definisi “masalah yang tidak diketahui apakah syari'menolakny atau memperhitungkannya”.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 111

<sup>48</sup> Khutbuddin Abaik, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 199

- 4) Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberikan rumusan “masalahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhataikannya”.
- 5) *Maslahah Mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu masalahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).<sup>49</sup>
- 6) *Maslahah mursalah* menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berarti “sesuatu yang dianggap masalahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *masalahah mursalah*.

Dari definisi diatas, tentang hakikat dari *masalahah mursalah* tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

#### **b. Kedudukan Masalahah Mursalah**

---

<sup>49</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Jilid II, h. 39

*Maslahah mursalah* yang merupakan salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqasid asy-syari'ah* mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *maslahah mursalah* sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum Islam.<sup>50</sup>

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penggunaan *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya *maslahah* itu oleh syara' baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *maslahah* dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan syar'i. meskipun secara tidak langsung. Diguunakan *maslahah* itu bukan karena semata ia adalah *maslahah*, tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.<sup>51</sup>

Disamping itu, ulama dan penulis fiqih pun berbeda pendapat dalam menukilkan pendapat imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh mazhab ini, *maslahah mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana yang dituturkan diatas. Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan

---

<sup>50</sup> Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 23

<sup>51</sup> Khutbuddin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islaam...*, h. 204



pendapat tentang kedudukan *masalah mursalah* dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *masalah mursalah* merupakan *hujjah* Syari'iyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya<sup>52</sup>:

- 1) Ada perintah QS. An-Nisa' ayat 59. Agar membatalkan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajg al-istidlali* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak dikemukakan dalilnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada Al-Qur'an dan sunnah dengan mengacu kepada prinsip *masalah* yang selalu ditegakkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *masalah mursalah* sebagian dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.
- 2) Hadis Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis itu, Rasulullah SAW membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk

---

<sup>52</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 130-132

melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, dengan *Wajh al-Istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Diantaranya, dengan metode *qiyas*, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash syara' lantaran ada *'illah* yang mempertemukan.

Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an atau sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui *qiyas*. Dalam kondisi demikian, restu Rasulullah Saw kepada Mu'adz untuk melukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid mempergunakan metode *istislah* dalam berijtihad.

3) Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini dapat menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut,

dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, diantaranya adalah *maslahah*.

- 4) Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maslahah mursalah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.

Dalam mazhab Maliki secara tegas membolehkan pemakaian maslahat sehingga menurut mereka tidak mungkin menjadi pertentangan antara nash dan kemaslahatan manusia. Dengan ditetapkannya norma-norma syari'at, maka dengan sendirinya maslahat itu telah menjadi dalil.

Mazhab Hanbali menerima maslahat sebagai dasar pemikiran fiqihnya yang kesepuluh dari dasar-dasar pembinaan fiqihnya.

Lima pertama sebagai dasar *usuliyyah*, yaitu:

- 1) *Nusus* yang terdiri dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'
- 2) Fatwa-fatwa sahabat
- 3) Apabila terjadi perbedaan, imam Ahmad memilih yang paling dekat pada Al-Qur'an dan sunnah, dan apabila tidak jelas dia hanya menceritakan *ikhtiaf* itu, dan tidak menentukan sikapnya secara khusus
- 4) Hadis-hadis *mursal* dan *da'if*
- 5) *Qiyas*.

Setelah digunakan lima besar *usuliyyah* ini, baru digunakan lima besar perkembangan pemikiran fiqihnya, yaitu:

- 6) *Istihsan*
- 7) *Saad az-zara'i*
- 8) *Ibtal al-ja'l*, dan
- 9) *Maslahah mursalah*.

Kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *maslahah mursalah* tidak dapat dijadikan *hujjah Syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka. Diantaranya:

- 1) Masalah ada yang dibenarkan oleh syara' hukum Islam. Ada yang ditolak dan ada pula yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. *Maslahah mursalah* merupakan kategori *maslahah* yang diperselisihkan. Penyikapan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil suatu diantara dua kemungkinan (kebolehan jadian) tanpa disertai dalil yang mendukung.
- 2) Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Emikian

juga memang *masalah mursalah* sebagai *hujjah* akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluesan hukum Islam.

Dalam uraian diatas bahwa sikap ulama mengenai penggunaan *masalah mursalah* dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah* sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *masalah mursalah*.

Sedangkan untuk mengetahui kedudukan *masalah mursalah* dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus dikaitkan dengan analisis *maqasid asy-syari'ah*. Analisis terhadap kaitan antara *masalah mursalah* dan *maqasid asy-syari'ah* dapat melahirkan dua dampak positif, pertama: dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan *masalah mursalah*. Kedua: analisis leterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya *maqasid asy-syari'ah* dalam rangka penajaman analisis metode *masalah mursalah* sebagai corak penalaran *istislah* untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum Islam.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Khutbuddin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam...*, h. 243

Dari uraian diatas, kita dapat menegaskan bahwa pada dasarnya *masalah mursalah* adalah pengamaan dari makna nash yang *ijmali* dan tujuan global syari'at. Dengan kata lain, *masalah mursalah* tidak pernah terpisahkan dari kandungan nash sama sekali.

**c. Objek Al-Maslahah Al-Mursalah**

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa lapangan *al-maslahah al-mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *I'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *Ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.<sup>54</sup>

**d. Syarat-Syarat Al-Maslahah Al-Mursalah**

Dalam menggunakan *masalah mursalah* itu sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak

---

<sup>54</sup> Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 122

menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat *masalah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

Abdul Wahab Khllaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-maslahah al-mursalah*, yaitu<sup>55</sup>:

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa masalah yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada ditangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syari'at yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.
- 2) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.<sup>56</sup>
- 3) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah.

---

<sup>55</sup> Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 152

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 153



Dari ketentuan diatas dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan diatas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemaafaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut megandung kemaafaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujua-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Ada beberapa karya ilmiah, penelitian atau skripsi yang membahas tentang arisan antara lain:


1. Titis Larasati, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)<sup>57</sup>. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa menurut tinjauan hukum Islam

---

<sup>57</sup>Titis Larasati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)", Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018

terhadap pelaksanaan arisan menurun tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba. Penarik nomor urut 1 dan 2 memperoleh Rp. 10.000.000,- sementara mereka mengembalikan lebih besar, sedangkan bagi penarik nomor 3, 4, dan 5 juga memperoleh Rp. 10.000.000,- dan mengembalikan lebih kecil dari yang diterima.

2. Siti Masithah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instragam (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)<sup>58</sup>. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa menurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan gadget secara online pada akun instagram @tikashop\_bdl adalah tidak diperbolehkan. Karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan terhadap anggota arisan.



---

<sup>58</sup>Siti Masithah, :Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instragam (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)", Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Al-Qur'an & Tafsir:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004

### II. Fiqih dan Ushul fiqih

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011

Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

### III. Buku-Buku Penunjang:

Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, Jilid II, 1975

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Mahasatya. 2006

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013

Daud, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016

Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Khalid bin Ali Al-Musyaiqih. *Sudah Halalkah Transaksi Anda Fiqih Muamalah Masa Kini*. Jawa Tengah: Perum Klaten Kencana. 2009

Khutbuddin Abaik, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004

Moeloeng, Lexy J. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1976

Rohma Rozikin. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang: UB Pers. 2018

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015

Tika, Muhammad P. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002

Uts Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019

#### IV. Sumber Penunjang:

Ania anica Januarti, “Arisan dalam Kaca Mata Syariah! Halal atau Haram? Dan Bagaimana Arisan yang Dilakukan Secara Syariah?” (On-line), tersedia di: <https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/54f6de7ca33311c65c8b4afa/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah> (22 Oktober 2020)

Arip, wawancara dengan penulis, Talang Jawa, Lampung, 03 februari 2020

“Maksud / Arti Kata Iuran di Kamus Besar Bahasa Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://jagokata.com/arti-kata/iuran.html> (15 oktober 2019)

“Rumah-Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Babas” (On-line), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/rumah> (15 oktober 2019).

Eva Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3, Juni 2015

Pramono, wawancara dengan penulis, Talang Jawa, Lampung, 03 februari 2020

Siti Masithah, :Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instragam (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)”, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018

Sukri, wawancara dengan penulis, Talang Jawa, Lampung, 03 februari 2020

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998

Titis Larasati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKK Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)”, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018

